

## BAB IV

### ANALISIS PANDANGAN ULAMA' DESA SUKOMALO KECAMATAN KEDUNGPRING KABUPATEN LAMONGAN TERHADAP LARANGAN PERKAWINAN ANTAR DUSUN *NGULON NGALOR*

#### A. Analisis Terhadap Faktor-faktor Larangan Perkawinan Antar Dusun *Ngulon Ngalor* di Desa Sukomalo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan

Masyarakat Desa Sukomalo masih memegang teguh tradisi yang ditinggalkan oleh sesepuh desa , mengenai faktor-faktor penyebab dilarangnya perkawinan antar dusun *ngulon ngalor*.

Awal munculnya larangan perkawinan “antar dusun *ngulon ngalor*” adalah suatu tradisi dari nenek moyang yang dianggap sebagai suatu yang sangat sakral dan wajib dipatuhi dan membawa bencana apabila dilanggar, hal itu terjadi karena pengaruh adat Budhaisme di Sukomalo masih kental sehingga tidak ada pihak yang berani melanggarnya.

Jika perkawinan “ antar dusun *ngulon ngalor*”, dilanggar maka perkawinan itu akan dirundung beberapa masalah baik tidak lancar perekonomiannya maupun kematian orang yang melakukan perkawinan tersebut.

Perkawinan antar dusun *ngulon ngalor* adalah merupakan salah satu tradisi dari kepercayaan masyarakat terhadap mitos-mitos yang masih berkembang didalam masyarakat, meskipun besar kemungkinan adanya sejarah dan latar belakang, namun menurut dari pendapat penulis tradisi itu hanyalah sebatas mitos belaka dan tidak harus diikuti oleh masyarakat. Kebenaran tradisi ini hanyalah kebetulan semata yang mana pelaku perkawinan antar dusun *ngulon ngalor* mengalami masalah dalam rumah tangganya.

Tradisi larangan perkawinan antar dusun *ngulon ngalor* tersebut dilakukan berdasarkan aturan dari kalender Jawa seperti yang biasanya dilakukan dalam perhitungan atau pelaksanaan hari baik dalam perkawinan dan ada hubungannya dengan yang disebut *petung jawi*, Yaitu perhitungan baik –buruk yang dilukiskan dalam lambang atau watak hari, tanggal, bulan, tahun dan lain-lainnya<sup>79</sup>

*Petung jawi* sudah ada sejak dahulu yang diturunkan dari generasi ke generasi, Merupakan catatan dari leluhur berdasarkan baik buruk yang dicatat dalam primbon hal ini mereka laksanakan agar dalam perkawinan itu tercipta keberkahan hidup jauh dari sebuah kemaksiatan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa itu semua bisa dilaksanakan asal tidak menyalahi aturan.

---

<sup>79</sup> Sayyid Qodir, *Mujarobat*, (Bintang Dua, Surabaya 1992), 26.

## B. Analisis Pandangan Ulama' Terhadap Larangan Perkawinan Antar Dusun

### Ngulon Ngalor

Perkawinan menurut masyarakat Desa Sukomalo, Kecamatan Kedungpring adalah pernikahan yang dilakukan untuk menyatukan seorang yang berlainan jenis kelamin dan menghalalkan suatu hubungan, yang terpenting dalam pernikahan tersebut salah satu pengantin bukan dari dusun *ngulon ngalor* mengenai larangan perkawinan itu Ulama'. Mempunyai dua versi pandangan

Sebagaimana yang diketahui dari hasil wawancara KH Tolibul huda benar-benar mengatakan bahwa tradisi larangan perkawinan antar dusun *ngulon ngalor* itu adalah haram dengan dasar bahwa larangan tersebut bukan merupakan salah satu larangan yang tercantum dalam surat an-Nisa' ayat 23. karena larangan pernikahan itu ada 2 yaitu yang bersifat abadi adalah hubungan *nasab*, *mushāharah*, dan *raḍa'ah* sedangkan yang bersifat sementara seperti menikah dengan wanita yang dalam masa *iddah* dan mengumpulkan dua orang saudara dalam satu perkawinan. dan itu semua merupakan larangan perkawinan yang tidak boleh dilaksanakan oleh semua orang.

Drs Sukijan mengatakan bahwa larangan perkawinan antar dusun *ngulon ngalor* itu haram karena tidak ada ketentuannya di dalam Islam karena hal itu bertentangan dengan hukum perkawinan Islam dan Kompilasi

Hukum Islam yang terdapat dalam pasal 39 menjelaskan larangan perkawinan itu ada tiga yaitu *nasab*, *mushārah* dan *raḍa'ah*.

Mahrus Nurūddin bahwasanya larangan perkawinan antar dusun *ngulon ngalor* itu hanyalah mitos belaka karena perkawinan itu akan sah apabila dipenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai dengan ketentuan dari Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 14 dan UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 6, kecuali apabila larangan sesuai dengan ketentuan dari surat an-Nisa' ayat 23.

K. Abdul Halim berpendapat dengan mengatakan bahwa tradisi larangan perkawinan tersebut memang ada dan mengakar di masyarakat. Tradisi tersebut bukan sengaja menyimpang Hukum Islam, akan tetapi hanyalah cara masyarakat untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan perkawinan untuk membentuk keluarga yang tentram (*sakināh*), cinta kasih (*mawaddah*) dan penuh (*warahmāh*), agar dapat melahirkan keturunan yang ṣholih atau ṣholihah dan berkualitas menuju kehidupan atau terwujudnya rumah tangga bahagia. dengan kesimpulan tradisi tersebut tetap dijalankan asalkan tidak bertentangan dengan hukum Islam dan merusak aqidah.

Fathur rahman bahwasanya adat tersebut harus tetap dijalankan, Dengan alasan yakni demi kebaikan dan keselamatan seseorang

setelah melangsungkan perkawinan dan masyarakat pada umumnya, beliau mengatakan bahwa tradisi larangan perkawinan itu sudah ada sejak nenek moyang. karena itu agar dapat diperoleh tujuan perkawinan Untuk menciptakan ketentraman hati yang timbul karena rasa kecintaan dan kasih sayang<sup>80</sup>

Larangan perkawinan antar dusun *ngulon ngalor* dalam islam tidak di terangkan secara jelas, Dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 23 lebih menunjukkan adanya larangan pada orang-orang yang tidak boleh dinikahi secara terperinci, bukan sebuah larangan perkawinan yang tidak mempunyai dasar seperti larangan perkawinan diatas. akan tetapi larangan perkawinan antar dusun ngulon ngalor itu bisa dilaksanakan demi menjaga kebaikan penghidupan masyarakatnya.

Berdasarkan pemaparan di atas yang disampaikan oleh ulama' Desa Sukomalo tentang pandangan terhadap larangan perkawinan antar dusun *ngulon ngalor* baik yang berpandangan larangan itu tidak sesuai dengan Syari'at hukum Islam, maupun yang berpandangan bahwa larangan perkawinan tersebut digunakan sebagai rasa kehati-hatian dalam memilih jodoh. ditinjau dari segi *Ṣadd zari'ah*

*Ṣadd zari'ah* adalah perbuatan yang dilakukan seseorang yang sebelumnya mengandung kemaslahatan, Tetapi berakhir dengan kerusakan,

---

<sup>80</sup> Ali Alhamidy, *Islam dan Perkawinan*, (Bandung: PT Al Ma'arif, 1983), 19.

seperti contoh *hibah* ( memberikan sesuatu kepada orang lain,tanpa ikatan apa-apa) dalam syari'at Islam merupakan perbuatan baik yang mengandung kemaşlahatan.akan tetapi bila tujuannya tidak baik, misalnya untuk menghindarkan dari kewajiban zakat maka hukumnya dilarang,hal itu didasarkan pada pertimbangan, bahwa hukum zakat adalah wajib dan hibah adalah sunnah.<sup>81</sup>

Ada 3 kreteria yang menjadikan suatu perbuatan itu dilarang, yaitu:

- a. perbuatan yang tadinya boleh dilakukan itu mengandung kerusakan.
- b. kemafsadatan lebih kuat dari pada kemaşlahatan
- c. 'perbuatan yang dibolehkan syara' memngandung lebih banyak kemaşlahatan.<sup>82</sup>

Menurut pendapat Ulama' Malikiyah dan Hanabilah dapat menerima kehujjahan sebagai salah satu dalil syara'

Alasan mereka antara lain:

1. Firman Allah SWT.dalam surat Al-An'am :108

---

<sup>81</sup> Romli,*Muqoronaḥ mazahib fi ushul* (Jakarta:Gaya Media Pratama,1999),158.

<sup>82</sup> Rachmat Syāfi'i,*Ilmu Ushul Fiqh* Bandung:Pustaka Setia,1999),132.

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا  
بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ  
فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan

## 2. Hadis Rasulullah, SAW anantara lain

إِنَّ أَكْبَرَ الْكِبْرِيِّ أَنْ يُلْقَى الرَّجُلُ وَإِلَيْهِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ  
كَفَيْتَ لَيْعَةَ الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ قَالَ لَا يَمِينُ أَبَا الرَّجُلِ  
فَيَمِينُ أَبَاهُ وَيَمِينُ أُمِّهِ فَيَمِينُ أُمُّهُ

Sesungguhnya sebesar-besar dosa adalah seseorang melaknat kedua orang tuanya.lalu Rasulullah SAW.ditanya,”Wahai Rasulullah ,bagaimana mungkin seseorang akan melaknat ibu dan bapaknya,Rasulullah menjawab,”Seseorang yang mencaci maki ayah orang lain,maka ayahnya juga akan dicaci maki orang lain,dan seseorang mencaci maki ibu orang lain,maka orang lainpun akan mencaci ibunya.

Menurut Ulama’ Hanafiyah,Syafi’yah, dan Syi’ah dapat menerima *ṣadd al-dzari’ah* dalam masalah-masalah tertentu saja dan menolaknya dalam masalah-masalah lain.Sedangkan Imam Syafi’i menerimanya apabila dalam keadaan uzur,misalnya seorang musafir atau yang sakit dibolehkan

meninggalkan shalat Jum'at dan dibolehkan menggantinya dengan shalat dzuhur. namun ,sholat dhuhurnya harus dilakukan secara diam-diam, agar tidak dituduh meninggalkan shalat jum'at.

Menurut husein hamid, salah seorang guru besar ushul fiqih fakultas hukum Universitas Kairo, Ulama' Hanafiyah dan Syafiiyah menerima satu *ṣadd zarī'ah* apabila kemafṣadatan yang akan muncul benar-benar akan terjadi atau sekurang-kurangnya kemungkinan besar (*galabah zarī'ah*)

Adapun larangan perkawinan antar dusun *ngulon ngalor* yang terjadi di Desa Sukomalo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan, merupakan suatu yang perbuatan yang apabila dikerjakan menimbulkan kemaṣlahatan yang mana larangan perkawinan tersebut diterapkan untuk menunjukkan sikap kehati-hatian dalam memilih calon suami atau calon isteri agar kelak rumah tangga yang akan dijalani itu damai dan tentram. oleh karena itu para orang tua apabila ingin menikahkan anaknya ia akan sangat memperhatikan apakah calon suami atau calon istri anaknya berasal dari dusun *ngulon ngalor* hal itu dilakukan agar pernikahan tersebut memberikan kebaikan jauh dari segala kemuḍaratan sehingga rumah tangganya tidak dirundung masalah seperti mati rezeki atau mati orangnya, walaupun larangan perkawinan antar dusun *ngulon ngalor* tidak ada ketentuannya dalam syari'at Islam akan tetapi itu dilaksanakan demi

menjaga kebaikan dari masyarakatnya, keadaan yang bisa memberikan manfaat agar terhindar dari kemudharatan maka diperbolehkan.

sesuai dengan kaidah sebagai berikut yaitu:

دَرءُ الْمَفْسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصْلِحِ

Artinya:” menolak kerusakan harus di dahulukan dari pada menarik

*kemaşlahatan*<sup>83</sup>

Redaksi kaidah ini menjelaskan apabila dalam suatu perkara terlihat adanya manfaat yang sifatnya sebatas praduga berat(*galabah azh zhann*),Karena syara’ sendiri banyak menentukan hukum berdasarkan padangan yang berat,di samping perlunya sikap hati-hati(*ikhtiyat*).

---

<sup>83</sup> Imam Masbukin, *Qawa'id al-Fiqhiyah* (Jakarta,PT Raja Grafindo Persada,2001